



## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sub-bab pertama diawali dengan latar belakang masalah yang berisi penjelasan apa yang melatarbelakangi permasalahan. Setelah itu sub-bab kedua adalah identifikasi masalah yang berisi uraian masalah-masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari latar belakang masalah. Selanjutnya sub-bab ketiga adalah batasan masalah yang berisi pembatasan topik penelitian tentang kriteria dan kebijakan yang diidentifikasi sebelumnya.

Pada sub-bab keempat, terdapat batasan penelitian yang berisi kriteria dan kebijakan yang digunakan untuk membatasi penelitian. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang berisi tentang perumusan inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut. Selanjutnya, ada tujuan penelitian yang berisi tentang apa yang ingin dicapai dengan penelitian yang dilaksanakan. Pada bagian akhir, terdapat manfaat penelitian yang berisi tentang alasan dan sasaran penelitian yang dilakukan.

### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah perusahaan industri di era globalisasi ini telah menciptakan situasi persaingan yang ketat antar perusahaan. Peningkatan persaingan di era globalisasi ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dari lingkungan ekonomi, sosial politik, dan kemajuan teknologi. Ketatnya persaingan tersebut, menuntut perusahaan untuk lebih berinovasi dan meningkatkan kinerja agar perusahaan semakin cepat dalam mencapai tujuannya dan masyarakat lebih mengenal perusahaan tersebut. Menurut Prananda dan Mustanda (2016) dalam Nyoman Agus Suwardika dan Ketut Mustanda (2017), perusahaan *go public* cenderung selalu meningkatkan nilai perusahaan untuk menarik perhatian investor.



Tingginya nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari bagaimana seorang manajer mengelola perusahaan tersebut.

Namun, beberapa kasus juga dapat menurunkan nilai perusahaan seperti kasus Garuda Indonesia yang nilai sahamnya menurun dua hari berturut-turut sebesar 6,7% pada hari Senin, 24 Mei 2021 dan kembali turun sebesar 6,8% pada hari Selasa, 25 Mei 2021. Penurunan terjadi karena PT. Garuda Indonesia memiliki utang sebesar Rp. 70 triliun sehingga mengakibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiাপutra harus mengurangi jumlah karyawan untuk bertahan serta mengurangi armada pesawat menjadi 70 dari 140-an pesawat (cnnindonesia.com). Dengan adanya penurunan nilai saham yang signifikan, menyebabkan nilai perusahaan Garuda menurun sehingga para investor takut untuk menanamkan modal di PT. Garuda Indonesia.

Menurut Bringham dan Gapensi (2006) dalam Dedi Rossidi Utama dan Erna Lisa (2018), nilai perusahaan sangatlah penting karena dengan tingginya nilai perusahaan akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin meningkat harga saham, maka semakin meningkat juga nilai perusahaan. Wijaya dan Sedana (2015) dalam Kevin Hestia Gigih Anugerah dan I Ketut Suryanawa (2019) menyatakan bahwa harga saham yang tinggi membuat ketertarikan investor akan semakin besar, karena nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kemakmuran yang tinggi dari pemegang saham dalam suatu perusahaan.

Di mata investor, nilai perusahaan merupakan hal yang penting untuk diketahui karena nilai perusahaan dapat memberikan isyarat yang positif untuk investor menanamkan modalnya pada perusahaan. Di mata kreditur, nilai perusahaan juga merupakan hal yang penting karena dengan tingginya nilai suatu perusahaan maka kreditur tidak akan khawatir untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dan yakin bahwa perusahaan mampu membayar hutangnya. Para peneliti telah membuat penelitian betapa pentingnya nilai suatu

perusahaan yang menggambarkan baik atau tidaknya nilai perusahaan di mata calon investor, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya *tax avoidance* (penghindaran pajak), *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan merupakan unsur yang penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Pernyataan tersebut tercermin dalam dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak sekitar 82,62% untuk tahun 2020 dan 82,85% pada tahun 2021 ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Namun menurut perusahaan, pajak merupakan suatu beban/biaya sehingga di dalam perusahaan, beban pajak harus diatur sedemikian rupa agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatur beban pajak tersebut yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam meminimalisir pajak yang harus dibayarkan, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak di mana keduanya menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. ([pajak.go.id](http://pajak.go.id))

Selain upaya perencanaan pajak (*tax planning*), pengurangan beban pajak juga dapat dilakukan dengan upaya penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya untuk memperkecil beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, seperti mengurangi bayar pajak dengan cara tidak melaporkannya kepada





negara. Sehingga, praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) ini tidak diperbolehkan oleh hukum yang berlaku (ilegal). Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan yang ada (online-pajak.com).

Agar *earning after tax* (laba setelah pajak) perusahaan meningkat, *tax avoidance* (penghindaran pajak) dijadikan alat untuk melakukan *tax saving* dengan cara mengalihkan sumber daya yang seharusnya untuk negara diberikan untuk pemegang saham. Ketika nilai laba setelah pajak meningkat, maka pemegang saham dapat memperoleh keuntungan dari perusahaan berupa penyertaan modal yang lebih banyak sehingga loyalitas perusahaan meningkat dan loyalitas tersebut mengindikasikan nilai perusahaan yang juga meningkat.

Pernyataan tersebut didukung oleh Nikki Kwok dan Andi Gunawan Kwok (2020), Made Caesar Juliartha Nugraha dan Putu Ery Setiawan (2019) yang mengatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, dalam penelitian Marreta Puteri Eka Larasati (2020), Komang Krisma Mahaetri dan Ni Ketut Muliati (2020), Dewi Kusuma Wardani dan Juliani (2018), Lina Apsari dan Putu Ery Setiawan (2018), Muhammad Rizal Panggabean (2018) mengatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Selain *tax avoidance*, nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh *leverage*. Menurut Purnama dan Abundanti (2014) dalam I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut Mustanda (2017), untuk memperoleh sumber pendanaan, perusahaan dapat mempercayakan sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan seperti penyusutan (*depreciation*) dan laba ditahan (*retained earnings*), selain itu perusahaan juga dapat memperoleh sumber pendanaan dari luar perusahaan misalnya hutang dan penerbitan saham. *Leverage* juga dikatakan sebagai kemampuan sebuah perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial perusahaannya dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan yang mempunyai hutang (*leverage*) yang tinggi tidak dapat dijadikan sebagai modal untuk meningkatkan laba perusahaan. Tingginya *leverage* juga dapat menjadi sinyal negatif atau buruk bagi investor karena perusahaan diragukan untuk dapat melunasi kewajiban-kewajiban perusahaannya. Selain itu, dengan hutang yang tinggi maka ada probabilitas yang tinggi juga untuk perusahaan mengalami bangkrut.

Pernyataan tersebut didukung oleh Ni Kadek Indrayani et al. (2021), Dea V. Kolamban et al. (2020), Ni Luh Surpa Dewantari et al. (2019), Akhmad Darmawan et al. (2020), Kevin Hestia Gigih Anugerah dan I Ketut Suryanawa (2019) yang mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, dalam penelitian I Nyoman Agus Suwandika dan I Ketut Mustanda (2017), I Gusti Bagus Angga Pratama dan I Gusti Bagus Wiksuana (2016), Dedi Rossidi Utama dan Erna Lisa (2018), NiPutu Ira Kartika Dewi dan Nyoman Abundanti (2019), I Gusti A. Arya Jayaningrat et al. (2017), Roviqorus Suffah dan Akhmad Riduwan (2016) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi nilai perusahaan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat besar atau kecilnya ekuitas, penjualan ataupun aktiva perusahaan. Menurut Rai dan Merta (2016) dalam I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut Mustanda (2017), besar kecilnya total aktiva maupun modal yang digunakan perusahaan merupakan cerminan dari ukuran perusahaan. Jadi, perusahaan dikatakan sudah mencapai tahap kedewasaan ketika total aktiva perusahaan meningkat atau semakin besar.

Menurut Pramana dan Mustanda (2016) dalam I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut Mustanda (2017), umumnya perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditur untuk mendapatkan sumber pendanaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, karena ukuran perusahaan meningkat

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka pihak kreditur seperti bank dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan dan percaya bahwa perusahaan tersebut dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Selain kreditur, ukuran perusahaan yang tinggi juga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan karena harga saham yang tinggi memiliki hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan. Dalam Kevin Hestia Gigih Anugerah dan I Ketut Suryanawa (2019), Wijaya dan Sedana (2015) mengatakan bahwa harga saham yang tinggi membuat ketertarikan investor akan semakin besar, karena nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kemakmuran yang tinggi dari para pemegang saham (investor) dalam suatu perusahaan.

Pernyataan tersebut didukung oleh Kevin Hestia Gigih Anugerah dan I Ketut Suryanawa (2019), IGB Angga Pratama dan IGB Wiksuana (2018) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, dalam penelitian Marista Oktaviani et al. (2019), Roviqotus Suffah dan Akhmad Riduwan (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut Mustanda (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu profitabilitas. Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Perusahaan dan profitabilitas yang baik, maka para *stakeholders* akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan, dengan baiknya kinerja perusahaan maka akan meningkatkan nilai perusahaan (Analisa, 2011 dalam Ni Kadek Indrayani et al., 2021)

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Muhammad Hamdani et al. (2020) serta Giovanny Anggasta dan Rousilita Suhendah (2020) mengatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* (penghindaran pajak) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

## C. Batasan Masalah

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah umur perusahaan (*age*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?



